

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, tertib administrasi kependudukan secara terarah dan terpadu serta untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi dasar rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah perlu peran serta pemerintah daerah:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan : 1. Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

- 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 7. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Convention On The Eliminination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- 8. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 9. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 11. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 12. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 14. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan ;
- 20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- 5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

- 6. Penduduk adalah Warga Negera Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 7. Warga Negara Indonesia adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 9. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
- 10. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 18. KTP Warga Negara Indonesia adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Indonesia.
- 19. KTP Orang Asing adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk Orang asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- 20. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 21. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
- 22. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.

- 23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
- 24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 25. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
- 26. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
- 27. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
- 31. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk selain Dokumen Kependudukan.
- 32. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 33. Data Center adalah tempat / ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara Provinsi, penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.
- 34. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 35. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
- 36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- 37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 38. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

- 39. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
- 40. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
- 41. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
- 42. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 43. Kepala Keluarga adalah:
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 44. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
- 45. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 46. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
- 47. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pencatatan sipil.
- 48. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan atau sertifikat.
- 49. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
- 50. Surat Keterangan Kependudukan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 51. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
- 52. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang tinggal atau menetap di daerah namun tidak menjadi penduduk daerah.
- 53. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa atau Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen kependudukan.

- 54. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- 55. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan Nomor Urut KK di Desa atau Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- 56. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
- 57. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa atau kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
- 58. Pindah Ke Luar Negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut turut atau lebih dari 1 (satu) tahun .
- 59. Pindah Dari Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap ke Republik Indonesia .
- 60. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah memenuhi hak asasi setiap orang dan meningkatkan kesadaran kewajiban penduduk dalam administrasi kependudukan dengan pelayanan publik yang profesional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta menyediakan data dan informasi penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

Obyek penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Subyek penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah:

- a. penduduk daerah;
- b. orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang bertempat tinggal di daerah;
- c. penduduk di luar daerah untuk pelayanan peristiwa penting dan SKTS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan / atau keluarganya; dan
- f. Penggantian dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 7

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki hanya 1 (satu) NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata .
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) NIK berlaku secara nasional.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk .

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk

- (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya untuk mendapat legalisasi.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

- (1) Setiap kedatangan Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara dengan tujuan mencari pekerjaan, bekerja, berdagang, atau menjalankan usaha, wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan SKTS dengan persyaratan :
 - a. Surat keterangan dari daerah asal.
 - b. Foto copy KTP daerah asal
 - c. Pas Foto
- (3) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.
- (4) Perpanjangan SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir.
- (5) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak kembali ke daerah asal, pemerintah daerah berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan ke daerah asal.

Pasal 12

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu Desa atau Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten ;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi ; atau
 - e. klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Pelaporan pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar RT, RW dan Kepala Desa atau Lurah;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Pas Foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar untuk pendaftaran pindah datang klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 .

Paragraf 3 Pindah Datang Antar Negara

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana .
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri .
- (3) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar pindah dari RT, RW dan Kepala Desa atau Lurah;
 - b. KK;
 - c. KTP.

Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan .
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan orang asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan SKTT .
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas .
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar Kepala Desa / Lurah;
 - b. fotocopy Paspor;
 - c. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - d. surat keterangan lapor diri dari kepolisian;
 - e. surat keterangan dari Kantor Kesbang Linmaspol;
 - f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran perubahan status orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. fotocopy paspor;
 - b. SKTT;
 - c. fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran .
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang pindah ke Luar Negeri dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas .

Pasal 19

Setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dicatat dalam BIP, BHPKPP, BMP, BIPS dan BMPS .

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara .
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk Rentan Adminduk

Bagian Keempat Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 21

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental .
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 23

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat .
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri .

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Pencatatan kelahiran yang tidak bisa menunjukkan Kutipan Akta Nikah dari KUA atau Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil, maka dicatat sebagai anak ibu .
- (3) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

- (4) Pencatatan kelahiran dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan kelahiran yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah;
 - b. surat kelahiran dari Kepala Desa atau Lurah, Dokter, Bidan, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin yang asli ;
 - c. foto copy kutipan akta perkawinan atau nikah atau duplikat surat nikah atau akta Perceraian atau akta talak, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. foto copy ijazah SD, SLTP, SLTA, bagi yang memiliki;
 - e. foto copy KK dan KTP orang tua serta yang bersangkutan, apabila sudah memiliki;
 - f. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP saksi;
 - g. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 25

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati .
- (2) Kepala Desa atau Lurah atas nama Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Kepala Desa atau Lurah berkewajiban mengirim laporan lahir mati kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam database.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.

- (1) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kec. kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (2) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan .
- (4) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (5) Pencatatan perkawinan dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perkawinan yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan dilampiri :
 - a. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku;
 - b. bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan dengan orang asing, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat dari Kedutaan atau Konsul atau Perwakilan dari Negaranya;
 - c. kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal ;
 - d. izin dari komandan bagi anggota TNI dan POLRI;
 - e. bagi perkawinan antara orang asing membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan;
 - f. surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya (asli atau foto copy yang dilegalisir);
 - g. formulir model N1- N5;
 - h. foto berwarna berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - i. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP saksi:
 - j. foto copy akta kelahiran kedua mempelai yang telah dilegalisir;
 - k. izin Pengadilan Negeri bagi mempelai yang belum berumur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria ;
 - 1. surat kesehatan atau imunisasi dari dokter;
 - m. foto copy surat perkawinan penghayat kepercayaan yang telah dilegalisir (bagi penghayat kepercayaan) .

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan orang asing yang bersangkutan .

Pasal 29

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan .

Pasal 30

Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah .

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 31

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perceraian yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri :
 - a. keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan yang asli;
 - c. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku;
 - d. foto copy kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisir;
 - e. bagi penduduk orang asing membawa dokumen imigrasi dan Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian;
 - f. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian .
- (4) Pencatatan perceraian yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Kelima Pencatatan Kematian

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian .
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan kematian yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Dokter, petugas kesehatan dan / atau Kepala Desa atau Lurah ;
 - b. foto copy kutipan akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki;

- c. KK dan KTP yang bersangkutan;
 - Bagi orang asing pencatatan kematian dilampiri:
 - 1. KTP dan KK yang bersangkutan, bagi orang asing dengan status tinggal tetap.
 - 2. SKTT yang bersangkutan, bagi orang asing dengan status tinggal terbatas .
 - 3. Dokumen imigrasi yang bersangkutan, bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan .
- d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP saksi ;
- e. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.

Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 33

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon .
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk .
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengangkatan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. kutipan akta kelahiran anak yang asli;
 - b. foto copy kutipan akta perkawinan orang tua kandung, apabila ada dan orang tua yang akan mengangkat apabila ada ;
 - c. foto copy KK dan KTP orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat;
 - d. bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
 - e. penetapan atau putusan dari Pengadilan Negeri;
 - f. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 34

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan pengakuan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. kutipan akta kelahiran anak yang asli;
 - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung ;
 - c. bagi penduduk orang asing membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan :
 - d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP saksi :
 - e. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku dari (ibu dan ayah biologis);
 - f. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah .
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Pengakuan Anak .

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan .
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan pengesahan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. kutipan akta kelahiran anak yang asli;
 - b. kutipan akta perkawinan orang tua;
 - c. bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
 - d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dan foto copy KTP saksi;
 - e. foto copy KK dan KTP yang masih berlaku;
 - f. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah .
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran .

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan Dan Peristiwa Penting Lainnya

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 36

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon .
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Pencatatan Perubahan Nama dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perubahan nama yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri :
 - a. kutipan akta kelahiran yang asli;
 - b. kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dipunyai ;
 - c. foto copy KK dan KTP yang bersangkutan;
 - d. penetapan dari Pengadilan Negeri, bagi perubahan nama kecil dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi perubahan nama keluarga;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil .

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat .
- (2) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri :
 - a. keputusan atau penetapan perubahan status kewarganegaraan sesuai dengan jenis perolehan dari pejabat atau instansi yang berwenang;
 - b. kutipan akta Catatan Sipil;
 - c. foto copy KK dan KTP untuk penduduk orang asing tinggal tetap;
 - d. SKTT untuk penduduk orang asing tinggal terbatas;
 - e. foto copy Paspor;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil .

Paragraf 3 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 38

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri .
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan peristiwa penting lainnya yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri :
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. foto copy KK dan KTP;
 - c. Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - d. SKTT untuk penduduk orang asing tinggal terbatas;
 - e. dokumen imigrasi;
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 4

Pencatatan Kutipan Kedua

Pasal 39

- (1) Pencatatan Kutipan Kedua dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan Kutipan Pencatatan Sipil .
- (2) Pencatatan Kutipan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laporan kehilangan dari Kepolisian untuk Kutipan yang hilang;
 - b. surat keterangan rusak dari Kepala Desa atau Lurah untuk Kutipan yang rusak ;
 - c. foto copy KTP dan KK;
 - d. Kutipan Pencatatan Sipil yang rusak, atau foto copy Kutipan Pencatatan Sipil yang hilang ;
 - e. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah;
 - f. data dukung yang lain.

Pasal 40

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dicatat dalam BHPKPP, BMP dan BIP.

BAB VII

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (5) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari RT dan RW diketahui Kepala Desa atau Lurah;
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 - 1. foto copy Kutipan Akta Kelahiran.
 - 2. foto copy Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar.
 - 3. foto copy Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Nikah.
 - 4. foto copy Kutipan Akta Perceraian.
- (6) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. foto copy Paspor;
 - b. foto copy Dokumen pengganti Paspor.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. foto copy Paspor;
 - b. foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - c. foto copy Buku Pengawasan Orang Asing.
- (8) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. foto copy Paspor;
 - b. foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - c. foto copy Buku Pengawasan Orang Asing.

Bagian Kedua KK

Pasal 42

- (1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat.
- (2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.
- (4) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (5) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (7) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.
- (4) Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat diantaranya berupa :
 - a. KK lama;
 - b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. foto copy surat nikah atau kutipan akta perkawinan;
 - d. foto copy surat cerai atau kutipan akta perceraian;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - f. foto copy Paspor;
 - g. foto copy Kutipan Akta Kematian;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
 - i. foto copy Izin Tinggal Tetap.

- (5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa atau Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
 - d. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing;

KK ditandangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga KTP

Pasal 45

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun ;
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

- (1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (4) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, yang diambil secara langsung ditempat pelayanan pada saat penerbitan .
- (5) Penerbitan KTP untuk wajib KTP pemula dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW diketahui Kepala Desa atau Lurah;
 - b. foto copy KK;
 - c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Akta Nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
 - d. foto copy Akta Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah;
 - f. foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (6) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak :
 - b. foto copy KK;
 - c. foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (7) Penerbitan KTP karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi syarat berupa Surat Keterangan Pindah Datang
- (8) Penerbitan KTP karena perpanjangan dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. foto copy KK;
 - b. KTP lama;
 - c. foto copy Paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

KTP ditandangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 49

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kec. diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil .
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional .
- (2) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta .
- (3) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya .

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 51

- (1) Instansi Pelaksana, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana berikut :
 - a. KTP paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - b. KK paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - c. Akta Kelahiran Umum paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;
 - d. Akta Kelahiran terlambat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Akta Perkawinan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - f. Akta Perceraian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - g. Akta Kematian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - h. Akta Pengangkatan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - i. Akta Pengakuan dan pengesahan anak paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Perubahan Akta paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. SKTS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - 1. SKTT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - m. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - n. Surat keterangan pindah:
 - 1. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 - 2. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - 3. antar daerah paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - o. Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

BAB IX

PENERAPAN KTP BERBASIS NIK SECARA NASIONAL

Pasal 52

- (1) Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah tersedia perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik serta pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK oleh dan dari pemerintah.
- (2) Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Daerah.

Pasal 53

Pengadaan perangkat pendukung yang diperlukan dalam penerapan KTP berbasis NIK serta pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Daerah.

- (1) Blangko KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK.
- (4) Rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisisli penduduk yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengalami kerusakan, hilang, dan / atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan perangkat keras, perangkat lunak, blangko KTP berbasis NIK, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2), dan pembiayaan untuk pengadaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat akhir tahun 2011.

BAB X

SIAK

Pasal 59

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana.
- (5) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :
 - a. database kependudukan;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;
 - f. pengelolaan database;
 - g. pemeliharaan database;
 - h. pengamanan database;
 - i. pengawasan database;
 - j. data cadangan (back up data atau disaster recovery centre).

Pasal 60

Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data .

Pasal 61

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (offline) atau manual.

Pasal 62

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dibidang komputer.

Pasal 63

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d adalah petugas yang diberi hak akses .

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e berada di Instansi Pelaksana.

Pasal 65

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan .

Pasal 66

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back up data atau disaster recovery centre).

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan benar;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Penduduk Warga Negara Indonesia klasifikasi 1, 2 dan 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. pindah datang bagi Penduduk Warga Negara Indonesia klasifikasi 4 dan 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - e. pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. pindah keluar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) denda administratif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - i. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - j. setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - k. setiap penduduk sementara yang bepergian tidak membawa SKTS dikenakan denda administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- (2) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. pelaporan kelahiran lebih dari 18 (delapan belas) tahun denda administratif sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - d. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) denda administratif sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - e. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - f. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) denda adminstratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - g. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) denda adminstratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - h. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) denda adminstratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 adalah pelanggaran;
- (2) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 27 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 15 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SEMARANG, CAP TTD. Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 16-10-2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG CAP TTD. WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 7

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD
PARTONO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 17 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
- c. menyediakan data dan informasi kependudukan di daerah mengenai Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di daerah dan terpadu ; dan
- e. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memudahkan pemahaman bagi Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Penduduk dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini terdapat pembentukan suatu sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional, sehingga terdapat sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan .

Ada hal-hal baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu mengenai Pencantuman Nomor Induk Kependudukan pada Dokumen Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pelaporan Perkawinan Penghayat Kepercayaan .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat keterangan kependudukan meliputi:

- 1. Surat Keterangan Pindah.
- 2. Surat Keterangan Pindah Datang.
- 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri .
- 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- 6. Surat Keterangan Lahir Mati.
- 7. Surat Keterangan Kematian.
- 8. Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- 9. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- 10. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas .
- 11. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 7

Untuk yang sudah menikah, agar KTP nya disesuaikan dengan membuat KTP baru dimana dalam keterangan Status Pernikahan : Menikah .

Persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan SIAK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata .

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan hari pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (4)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Surat keterangan pindah datang diterbitkan dan ditandatangai oleh Kepala Desa atau Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana, dan diketahui Camat .

Huruf b

Surat keterangan pindah datang diterbitkan dan ditandatangai oleh Kepala Desa atau Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana dan diketahui Camat.

Huruf c

Surat keterangan pindah datang diterbitkan dan ditandatangai oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana .

Huruf d

Surat keterangan pindah datang diterbitkan dan ditandatangai oleh Kepala Instansi Pelaksana .

Huruf e

Surat keterangan pindah datang diterbitkan dan ditandatangai oleh Kepala Instansi Pelaksana .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun .

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan datang dari Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di daerah .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial .

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait .

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial .

Ciri-cirinya:

- 1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan .
- 2. tempat tinggal tidak tetap / gelandangan.
- 3. tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap.
- 4. miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen.
- 2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan .
- 3. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau
- 4. peralatan teknologi sederhana.
- 5. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik .

Komunitas Terpencil di Kabupaten Semarang terdapat di Desa Duren Kecamatan Sumowono, yaitu terletak di Dusun Kaligintung dan Dusun Brujulan, yang lokasinya di puncak gunung, terpencil dari akses transportasi, sosial dan ekonomi .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat sementara adalah tempat pada saat terjadi pengungsian .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran .

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi atau letak geografis daerah .

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga .

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan .

Pasal 23

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana .

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil .

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA Kec berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan .

Ayat (2)

Ayat (3)

Pemuka penghayat kepercayaan adalah yang sudah mendapat pengesahan atau sudah didaftar pada Departemen Pariwisata dan Kebudayaan yang secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada Departemen Pariwisata dan Kebudayaan yang secara teknis melakukan pembinaan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama .

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat maupun setelah kelahiran hidup terjadi .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter atau paramedis, Kepala Desa atau Lurah atau kepolisian .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarag orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman atau bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil .

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di daerah .

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kata paling sedikit dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan alamat adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya .

Yang dimaksud dengan jati diri lainnya meliputi nomor KK, NIK, laki-laki atau perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang catat fisik dan / atau mental, status perkawinan, kedudukan atau hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran atau surat kenal lahir, nomor akta perkawinan atau buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian atau surat cerai, dan tanggal perceraian .

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dan biodata dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, kematian, status belum kawin menjadi kawin atau perubahan status pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan atau pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK .

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Register Akta Pencatatan Sipil memuat :

- 1. Jenis peristiwa penting.
- 2. NIK dan status kewarganegaraan.
- 3. Nama orang yang mengalami peristiwa penting.
- 4. Nama dan identitas pelapor .
- 5. Tempat dan tanggal peristiwa.
- 6. Nama dan identitas saksi .
- 7. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta .
- 8. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Huruf b

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- 1. Kelahiran.
- 2. Kematian.
- 3. Perkawinan.
- 4. Perceraian.
- 5. Pengakuan Anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- 1. Jenis peristiwa penting.
- 2. NIK dan status kewarganegaraan .
- 3. Nama orang yang mengalami peristiwa penting .
- 4. Tempat dan tanggal peristiwa.
- 5. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta .
- 6. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- 7. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasl 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta . Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek data .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Pembangunan dan pengembangan SIAK bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian, data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil . Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir .

Pembangunan SIAK dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, sistem komunikasi data dilakukan dengan manual dan semi elektronik .

Yang dimaksud dengan manual adalah perekaman data secara manual, dimana pengiriman data dilakukan secara periodik dengan sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataupun jaringan komunikasi data .

Yang dimaksud dengan semi elektronik adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan CD atau disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data .

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4